

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NO:05/Pid.Sus/2011/PN.SMG TENTANG PEMAKAI NARKOTIKA

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang

Sebelum perang dunia II, di Semarang terdapat *Raad va justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, dimana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh Kodam, disamping itu terdapat pula *Landgerecht* dan *Landgeraad*.¹

Landgerecht mengadili perkara-perkara novies, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan *Landgeraad* mengadili perkara-perkara berat. Setelah perang selesai *Landgeracht* dan *Landgeraad* kemudian menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah ketua, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut:

- a. Soerjadi, SH.
- b. Soebiono Tjitrowinoto, SH.
- c. Worjanto, SH
- d. Poewoto Gandaesoebrata, SH.
- e. Soekanto Poerwasaputro, SH.

¹ Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001, hal.48-49.

- f. Soekotjo, SH.
- g. Soemadi Aloeï, SH.
- h. Hasan Ghasim Shahab, SH.
- i. R. Padmo Soerasmo, SH.
- j. Soegijo Soemarjo, SH.
- k. Ohim Padmadisastra, SH.
- l. R. Saragih, SH.
- m. S.M. Binti, SH.
- n. Monang Siringo Ringo, SH.
- o. Soeharso, SH.
- p. R. Soenarto, SH.
- q. Suparno, SH.
- r. Subardi, SH.
- s. Mohamad Saleh, SH.
- t. SH. Soekandar, SH.
- u. Abid Saleh Mendrofo, SH.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di jalan Siliwangi No.512 (Krapyak) Semarang yang berdiri di atas tanah seluas 4.000 m², dan dengan luas wilayah hukum kurang lebih 371,52 km² yang terdiri dari 16 kecamatan, yaitu kecamatan: Gajah Mungkur, Mijen Candisari, Tugu, Gunungpati, Ngalian, Banyumanik, Tembalang, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan,

Genuk, Semarang Selatan, Semarang Tengah, dan kecamatan Semarang Timur. Sedangkan gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi serta tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen Negara yang sangat penting.

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga Negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No.4 tahun 2004), kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hokum acara pidana dan kitab undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hokum keberadaan pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-undang No.8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan umum adalah dalam tata pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
- b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negeri tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri maka tidak terlepas dari proses dalam suatu Persidangan, dimana dalam hokum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang

VISI

Mewujudkan supremasi hokum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan public, professional dan memberikan pelayanan yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan public.

MISI

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarakat.
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormat.
- f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tanpa memihak dan transparan.

B. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:05/Pid.Sus/2011/PN.Smg

Awal mula kejadian kejahatan pemakaian narkotika pada hari kamis, tanggal 11 November 2010 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat ditempat permainan ding-dong milik saudara Dobleh kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Bahwa terdakwa Agus Joko Noro Pratopo alias Suprat bin Sumarsono, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara : Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 20.30 Wib, Sugihartoyo alias Yoyok (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa dan minta disediakan shabu dimana permintaan Sugihartoyo alias Yoyok tersebut disanggupi oleh terdakwa dan meminta Sugihartoyo alias Yoyok bertemu ditempat permainan ding-dong milik saudara Dobleh yang ada di Kp. Penjaringan Semarang. Setelah bertemu dengan terdakwa lalu Sugihartoyo alias Yoyok menyampaikan akan membeli sebanyak 1/2 gram shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah uang diterima lalu terdakwa menghubungi Suprobo Alias

Bowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone miliknya merk Nokia warna biru atau abu-abu untuk disiapkan shabu sebanyak ½ gram, Tak lama kemudian Suprobo alias Bowo datang menemui terdakwa ditempat permainan ding-dong milik saudara Dobleh.

Selanjutnya terdakwa menyisihkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dirinya dan menyerahkan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Suprobo alias Bowo untuk pembelian ½ gram shabu. Kemudian Suprobo alias Bowo pergi dan membawa uang tersebut dan terdakwa disuruh menunggu. Beberapa saat kemudian Suprobo alias Bowo kembali ketempat permainan ding-dong dengan membawa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi ½ gram shabu lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Oleh terdakwa shabu tersebut di ambil sedikit dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Filter yang rencananya akan digunakan bersama Suprobo alias Bowo.

Selanjutnya terdakwa menemui Sugihartoyo alias Yoyok dan meyerahkan shabu pesanannya tersebut. Setelah itu Sugihartoyo alias Yoyok pulang dan menunggu angkot didepan Toko Indomart Jl. Kaligawe semarang, tetapi saat menunggu angkot tersebut Sugihartoyo alias Yoyok di tangkap oleh Aiptu Aloysius Budiono dan Briptu Bambang Ariyanto, petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang. Dari keterangan Sugihartoyo alias Yoyok kepada petugas akhirnya terdakwa berhasil di tangkap saat sedang berjalan dipinggir sungai Penjaringan. Saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil shabu yang di simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru atau abu- abu .

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:05/Pid.Sus/2011/PN.Smg Bahwa: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Semarang No.Lab: 1261/KNF/XI/2010 pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani mengingat Sumpah Jabatan oleh AKBP Dra.Tyas Hartiningsih, AKBP. Nurcahyo, S.Si. M. Biotech dan AKP Ibnu Sutarto, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim POLRI Cab. Semarang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,078 gram yang diselipkan pada bungkus rokok Gudang Garam 1 (satu) buah tube berisi urine yang disita dari Agus Joko Noro Pratopo alias Suprat bin Joko Sumarsono adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- 2) Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa
- 3) Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 Wib didepan took Indomaret Jl. Kaligawe Semarang
- 4) Bahwa terdakwa diperiksa sudah mengetahui permasalahan sehubungan terdakwa pernah membantu membelikan narkoba jenis sabu - sabu kepada Sugihartoyo
- 5) Bahwa dengan Sugihartoyo kenal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu ditempat jualan minum daerah Genuk Semarang
- 6) Bahwa Sugihartoyo minta bantuan kepada terdakwa pada hari kamis, tanggal 11 Nopember 2010, sekira pukul 20.30 pada waktu itu sebelumnya telpon selanjutnya bertemu ditempat Ding-Dong yang berada di Kp. Penjaringan Semarang ;
- 7) Bahwa pada waktu bertemu kemudian Sugihartoyo menyampaikan minta bantuan untuk membelikan sabu-sabu sebesar ½ gram sambil menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (Satu Juta Rupiah)
- 8) Bahwa terdakwa menghubungi temannya yang bernama Suprobo yang ternyata mau membantu membelikan dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk ½ gram Sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena diterima dari Sugiflartoyo Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diserahkan kepada Suprobo alias Bowo hanya Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)

- 9) Bahwa barang (sabu-sabu) diterima dari Suprobo alias Bowo kemudian kembali Sugihartoyo yang masih menunggu ditempat Ding-Dong, setelah bertemu kemudian sabu-sabu yang dibeli diserahkan kepada Sugihartoyo.

Sesuai dengan hasil diatas maka Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Joko Noro Pratopo alias Suprat bin Joko Sumarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menjatuhkan pidana denda: Rp. 800.000.000.-00, (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana tersebut
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu - shabu
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 2505 warna biru abu-abu
 - 1 (satu) botol plastik atau tube isi air kencing atau urine di rampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.500, 00
(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan didalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Rabu** tanggal **09 Maret 2011**, yang terdiri dari **Kisworo, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dolman Sinaga, SH** dan Ira **Setiawati, SH MH**. Masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan dimana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Maret 2011**, oleh hakim ketua majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing hakim anggota, dibantu oleh **Helmy Hartandya, SH**.

C. **Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor:05/Pid.Sus/2011/PN.Smg**

Dari hasil keteranga diatas Majelis mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut, apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa terdakwa disakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diancam dalam Pasal 204 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, atau menyediakan Narkotika Gol . I bukan tanaman
3. Dengan maksud memiliki narkotika tanpa tujuan medis itu sama dengan melawan hukum

Untuk lebih detailnya, penulis paparkan sebagai berikut :

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum. Kata barang siapa adalah setiap orang yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya,berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para

terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap bahwa pelaku tindak pidana pemakaian narkotika adalah terdakwa Agus Joko Noro Pratopo alias Suprat bin Joko Sumarsono. Dan terhadap perbuatan terdakwa tidak ada alasan pembenaran atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Terdakwa telah diajukan dipersidangan bernama Agus Joko Noro Pratopo alias Suprat bin Joko Sumarsono yang identitasnya seperti yang dalam dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangkan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis dengan maksud unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, atau menyediakan Narkotika Gol . I bukan tanaman

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun petunjuk yang diperoleh dari persidangan, telah diperoleh fakta yuridis bahwa memakai narkotika tanpa tujuan pengobatan atau medis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Dengan maksud memiliki narkotika tanpa tujuan medis itu sama dengan melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun petunjuk dalam persidangan, telah diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ada 3 bentuk putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 191 dan Pasal 193 yaitu :²

1. Putusan Bebas

² Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992. H. 39.

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan.³ Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menyebutkan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Martiman Prodjohamidjojo,⁴ dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHP tidak dipenuhi, yaitu karena :

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHP, jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.

³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* h. 217.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, h.15.

- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Penyidik satuan narkoba Poltabes MS, untuk kasus narkoba yang dilimpahkan ke pengadilan negeri semarang biasanya dikenai pidana. Sedangkan untuk penangguhan penahanan tidak diberikan kepada tersangka menurut kesepakatan hukum walaupun hukum mengatur tidak semua kasus harus ditahan karena penahanan mempunyai alasan yaitu untuk menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya karena penyalahgunaan narkoba terutama pemakai sudah kecanduan dan untuk mengulangi perbuatannya lebih besar keinginannya.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :⁵ Jika pengadilan berpendapat bahwa

⁵ *Ibid*, h. 27.

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dari bunyi Pasal di 191 ayat (2) di atas dapat diartikan bahwa putusan hakim berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata menurut pendapat majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :⁶

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya
- b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*)
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*)
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, oleh Soedarjo,⁷ dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP.

⁶ Rusli Muhammad, *Op.Cit.* h. 117-118.

⁷ Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1985. ,h. 58.

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : .Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.⁸ Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya,

apabila terdapat cukup alasan untuk itu.⁹ Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.

Walaupun pembentuk Undang-Undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana

⁸ Pasal 183 KUHAP.

⁹ Pasal 193 ayat (2) KUHAP.

tersebut harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.¹⁰ Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa meliputi :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Program pemerintah gemar memerangi narkoba
2. Bisa meresahkan masyarakat dan sebagainya
3. Menghancurkan masa depan generasi muda

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya
3. Terdakwa bersikap sopan di pengadilan.

¹⁰ Pasal 183 *KUHAP*.